

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Sehingga kekurangan ini mengakibatkan terjadinya kemacetan hampir di seluruh jalan raya di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti di Kota Medan.

Kendaraan bermotor adalah salah satu sarana angkutan yang memiliki peranan sangat penting untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik untuk mengangkut orang ataupun mengangkut barang yang sudah pasti akan memerlukan tempat untuk berhenti sementara jika sudah mencapai tujuannya.

Angkutan umum seperti bis, angkot, dan kendaraan umum lainnya telah disediakan fasilitas oleh pemerintah berupa halte ataupun terminal yang dapat digunakan sebagai tempat pemberhentian sementara, baik untuk menurunkan maupun untuk menaikkan penumpang. Dimana angkutan umum tersebut tidak perlu ditinggalkan oleh pengemudinya. Hal ini berbeda dengan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda empat (mobil) maupun kendaraan roda dua (motor) yang memerlukan sarana parkir sebagai tempat pemberhentian sementara, dimana kendaraan pribadi tersebut ditinggalkan oleh pengemudinya untuk jangka waktu tertentu.

Kebutuhan akan fasilitas perparkiran bagi kendaraan pribadi terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan. Sehingga penyediaan sarana parkir yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan pengelola parkir swasta yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan sendiri.

Dalam lingkup usaha perparkiran ini terjadi hubungan hukum baik antara pemilik lahan yang menyediakan area perparkiran (Pemilik Perparkiran) dengan badan pengelola parkir (Pengelola Parkir) maupun antara pengelola parkir dengan pengguna fasilitas perparkiran (Konsumen Parkir).

Sedangkan hubungan hukum antara pengelola dan konsumen parkir hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat didalam masyarakat termasuk para praktisi hukum, hingga saat ini sangat berdampak pada kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen parkir.

Namun demikian merupakan suatu keharusan bagi pengelola parkir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen parkir dan kendaraannya sebagai timbal balik atas biaya tarif parkir yang telah ditetapkan kepada konsumen.

Biaya tarif parkir tersebut biasanya sudah ditentukan oleh pihak pengelola parkir di dalam suatu karcis parkir (bukti parkir) yang diberikan kepada konsumen. Dalam bukti parkir tersebut selain mencantumkan mengenai biaya tarif parkir, pihak pengelola juga sering mencantumkan klausula eksonerasi.